

PERUBAHAN - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PERDA KOTA CIREBON NO. 4 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

ABSTRAK : Sebagai salah satu upaya pemerintah daerah Kota Cirebon dalam pengelolaan air minum yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaan perusahaan daerah air minum sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum, Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah sehingga perlu diubah.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 11 Th 1974; UU No. 23 Th 2014; PP No. 122 Th 2015; PERMENDAGRI No. 2 Th 2007; PERDA Kota Cirebon No. 4 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan beberapa ketentuan dalam Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah;
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 3A;
4. Ketentuan Pasal 5 diubah;
5. Ketentuan Pasal 6 diubah;
6. Ketentuan Pasal 7 diubah;
7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 7A;
8. Ketentuan Pasal 8 diubah;
9. Ketentuan Pasal 9 diubah;
10. Ketentuan Pasal 10 diubah;
11. Ketentuan Pasal 28 diubah;
12. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 bab, yakni BAB XIA;
13. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 64A;
14. Ketentuan Pasal 65 diubah;
15. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 66A dan Pasal 66B.

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2017.

CATATAN : Nama perumda air minum Kota Cirebon "TIRTA GIRI NATA" artinya menata, mengelola, mengatur, menyediakan sampai dengan mendistribusikan air gunung menjadi air bersih untuk masyarakat Kota Cirebon. LOGO PDAM Kota Cirebon menunjukkan arti sebagai berikut :

1. Warna hijau dalam garis lingkaran mengandung arti bahwa pengembangan Perumda Air Minum Kota Cirebon selalu memperhatikan lingkungan yang Hijau dan Asri;
2. Lambang Gunung yang biru menunjukkan kesuburan, melimpahnya air baku dari Gunung Ciremai untuk diolah menjadi air bersih;
3. Dua garis biru muda berkelok dari atas hingga ke bawah menandakan air bersih yang sudah diolah dan siap untuk didistribusikan kepada masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya; dan
4. Warna putih yang ada di dalam lingkaran maupun yang ada di garis kelok antara warna biru muda menunjukkan keinginan kita untuk mengelola Perumda Air Minum Kota Cirebon dengan hati yang bersih.